



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1328/Pdt.G/2021/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, dalam hal ini menguasai kepada M. Ridho Anshari, S.H.I., M.H., dan Abdurrachman, S.H.I., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Netraja Law Office", berkantor di Jalan Siti Aisyah RT 28 No. 14, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 453/Sk-Ks/8/2021/PA.Smd, tanggal 25 Agustus 2021, sebagai

**Penggugat;**

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan

Hal.1 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1328/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 25 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 November 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1427 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 03 November 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tapin selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tapin selama 6 tahun, kemudian pindah di Samarinda Ulu Kota Samarinda selama 7 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir di Tapin, tanggal 06 Februari 2008, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat melihat di *Handphone* isi *chat* perkataan mesra dan Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika saat pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul seperti menampar atau mengancam dengan menggunakan benda tajam untuk membunuh;
6. Bahwa karena hal tersebut Tergugat telah mengkhianati Penggugat sebagai isteri Tergugat sehingga karena kesalahan Tergugat tersebut Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara

Hal.2 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan sebagai nafkah kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan tentang kehidupan Tergugat sampai saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat, (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator non-Hakim pada Pengadilan

Hal.3 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda bernama Khoirudin, S.H.I., dan hasil dari laporan mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa di samping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung tetap selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami-istri membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin melanjutkan perkara perceraian;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (1) adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (2) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda selama 7 tahun adalah tidak benar karena Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak pernah bertempat tinggal di Kota Samarinda. Itu adalah alamat palsu Penggugat. Sebenarnya sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Tapin;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (3) adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (4) adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan Januari 2015, tetapi yang benar adalah pada tanggal 20 Februari 2015;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (5) adalah tidak benar. Justeru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) bernama Selingkuhan, dan PIL-nya itu yang membawa Penggugat ke Samarinda sejak akhir 2016. Hal tersebut Tergugat ketahui dari instagram Penggugat. Begitu pula dengan pengancaman atau kekerasan dalam rumah (KDRT), itu tidak benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (6) adalah tidak benar, sebaliknya malahan Penggugat yang telah mengkhianati Tergugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (7) adalah benar, yaitu tanggal 20 Februari 2015. Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

**Hal.4 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (8) adalah benar tidak memberi nafkah Penggugat, karena Tergugat tidak mengetahui lagi keberadaan Penggugat;
9. Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2021, pada pokoknya tetap dengan bertahan dengan dalil-dalil gugatannya semula, dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2021, pada pokoknya tetap dengan bertahan dengan dalil-dalil jawabannya semula, dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2021, sebagai berikut:

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tanggal 3 November 2006, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda (**bukti P-1**);
2. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx*, atas nama Penggugat (Penggugat), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tanggal 13 Juni 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda (**bukti P-2**);

Hal.5 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 12 November 2021, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
  - bahwa setahu saksi sejak Januari 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita dan juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
  - bahwa sejak Februari 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah sewaan;
  - bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tapin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan bertengkar, tetapi setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi;

Hal.6 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain;
- bahwa sejak Februari 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan tanggal 19 November 2021, sebagai berikut:

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tanggal 3 November 2006, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda **(bukti T-1)**;
2. Fotokopi hasil cetakan dokumen elektronik berupa photo-photo Tergugat bersama orang lain bertanggal 28 November 2017, telah di-*nazegelen* dan tidak ada aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda **(bukti T-2)**;
3. Fotokopi hasil cetakan dokumen elektronik berupa photo-photo Tergugat bersama orang lain bertanggal 30 Maret 2019, telah di-*nazegelen* dan tidak ada aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda **(bukti T-3)**;
4. Fotokopi hasil cetakan dokumen elektronik berupa photo-photo Tergugat bersama orang lain bertanggal 25 November 2018, telah di-*nazegelen* dan tidak ada aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda **(bukti T-4)**;
5. Fotokopi hasil cetakan dokumen elektronik berupa photo-photo Tergugat bersama orang lain bertanggal 22 Juli 2016, telah di-*nazegelen* dan tidak ada aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda **(bukti T-5)**;

Hal.7 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi hasil cetakan dokumen elektronik berupa tulisan pengancaman kepada saksi Tergugat, telah di-*nazegelen* dan tidak ada aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda (**bukti T-6**);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 26 November 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat, dan ternyata Advokat tersebut telah melampirkan *Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)* yang masih berlaku dan *Berita Acara Sumpah/Janji Advokat* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru, maka Kuasa Penggugat tersebut memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Samarinda mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut adalah mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

Hal.8 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili kuasanya, dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalilnya maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator non-Hakim yang bernama Khoirudin, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut *tidak berhasil* mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal.9 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan tetap selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, serta adanya pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; (2) perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami-isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali; dan (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten

**Hal.10 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, tanggal 3 November 2006, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor 192/02/XI/2006*;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sejak awal 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, saling tuduh-menuduh satu sama lain mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) maupun adanya pria idaman lain (PIL) dari Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hingga saat ini setelah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama di Kabupaten Tapin;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain (WIL), tetapi adalah karena Penggugat yang memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain (PIL);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuiinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

**Hal.11 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Di samping itu, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan tanda (bukti P-1) dan (bukti P-2), dan telah menghadirkan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan bernama **SAKSI I** (ibu kandung) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

**Hal.12 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg., nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat-surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti T-2 sampai dengan bukti T-6, tidak ada aslinya) berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti T-1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan bersesuaian (sama) dengan bukti P-1, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg., nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 tersebut adalah photo/gambar dari hasil cetakan dokumen elektronik yang bukan merupakan akta otentik yang ternyata isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sekalipun tidak diperlihatkan aslinya, nilai kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat dan bukti T-1 Tergugat tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Samarinda;

**Hal.13 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat bertanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-6, sekalipun tidak dapat membuktikan bahwa dalil Tergugat bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL), namun menurut Majelis Hakim dengan bukti-bukti tersebut setidaknya-tidaknya Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai hubungan istimewa dengan pria lain, dan ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat atau Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (2) RBg., Pasal 309 RBg. Dan Pasal 368 Ayat (1) RBg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami-isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

**Hal.14 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ada memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa sejak Februari 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Tapin;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang juga diakui oleh Tergugat, yang kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan dibenarkan atau didukung dengan bukti-bukti Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat (bukti T-1) berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah* Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-2 Penggugat berupa fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* Penggugat dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 November 2006. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri, dan karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu. Terkait hal tersebut peraturan

**Hal.15 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami-isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau tidak rukun lagi sejak Januari 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat ada memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain (WIL), yang puncaknya terjadi pada 22 Februari 2015, dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi tersebut juga, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali antara keduanya sebagaimana selayaknya kehidupan sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah sebagai keluarga Penggugat, dan mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya wanita idaman

**Hal.16 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain (WIL), dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (satu) tahun lebih, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya kehidupan sebagai suami-isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami-isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah ranjang, apalagi sampai berpisah tempat tinggal agar keduanya dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat selama 6 (enam) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori sangat lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus-menerus. Apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut, yang dimulai sejak awal 2015 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa hidup bersama dalam satu tempat tinggal bersama dalam satu rumah tangga merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami-istri, oleh karena fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami-isteri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukannya dengan pola hidup berpisah. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

**Hal.17 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah dan selalu mengupayakan perdamaian dalam setiap kali persidangan dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, maka sekalipun Tergugat masih tetap ingi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu pihak *in cassu* Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga, maka pada diri Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepada Tergugat, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* ;

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masih tetap ingi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun karena keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak saja, maka apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terjadi juga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat masih ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break-down*) sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang

**Hal.18 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998, yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama atau pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal-hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya ketidakpercayaan dan saling menuduh antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) dari Tergugat, dan adanya pria idaman lain (PIL) dari Penggugat, yang akhirnya keadaan seperti itu membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az-Zaujaini Fii Ath-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نضاح ولا صلح وحيث تصبح الرقعة اروج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal.19 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd





*"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami-isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami-isteri, justeru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) dapat menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

#### **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

*"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

#### **وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

**Hal.20 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة  
بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

*“Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak menghasilkan kesepakatan damai, dan usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan sesuai maksud Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum nomor satu perkara a quo dalam gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

**Hal.21 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 perkara *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**), di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 Ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);

Hal.22 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 M. bertepatan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021 M. bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1443 H. oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal.23 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNPB	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 720.000,00</b>

**(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**

**Hal.24 dari 24 hal. Pts. No.1328/Pdt.G/2021/PA.Smd**